

PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 27/Permentan/PP.200/4/2012

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2011 telah ditetapkan Pedoman Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas;

b. bahwa Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan harga pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menetapkan kembali Pedoman Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi, Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Negeri di Luar Kualitas, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh Pemerintah.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/PP.200/2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2012

MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
16. Direktur Utama PERUM BULOG;
17. Para Gubernur;
18. Para Bupati dan Walikota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 27/Permentan/PP.200/4/2012
TANGGAL : 19 April 2012

A. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH DI PENGGILINGAN

No	Kualitas	Kriteria (%)		Harga (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1	Gabah Kering Giling (GKG)	maks 14	maks 3	4.150
2	Gabah Kering Simpan 1 (GKS-1)	maks 14	4 - 6	3.750
		15 - 18	maks 6	
3	Gabah Kering Simpan 2 (GKS-2)	14 - 18	7 - 10	3.650
4	Gabah Diluar Kualitas 1 (GLK-1)	14 - 18	11 - 15	3.475
5	Gabah Kering Panen (GKP)	19 - 25	7 - 10	3.350
6	Gabah Diluar Kualitas 2 (GLK-2)	19 - 25	11 - 15	3.100
		26 - 30	maks 10	
7	Gabah Diluar Kualitas 3 (GLK-3)	26 - 30	11 - 15	2.950

Keterangan :
- Harga gabah di petani adalah harga gabah di tingkat penggilingan dikurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG

No	Kualitas Mutu	Kriteria (%)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat sosoh (min)	Kadar air (maks)	Butir Patah (maks)	Butir Menir (maks)	
1	Kualitas Premium I	95	14	10	2	7.000
2	Kualitas Premium II	95	14	15	2	6.800
3	Kualitas Medium (HPP)	95	14	20	2	6.600
4	Kualitas Rendah	95	14	25	2	6.450

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

SUSWONO